

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak Penghasilan (PPh) dideskripsikan sebagai pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Ketentuan dalam pajak penghasilan telah diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang PPh.

Salah satu dari beberapa pasal yang diatur adalah PPh Pasal 17 yang berfungsi dalam mengelola tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap Wajib Pajak. Pajak penghasilan pasal 17 menjelaskann secara terperinci tentang tarif yang dipakai dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17 adalah wujud dari asas keadilan yang dilakukan oleh pemerintah (Ageng Prabandaru, 2019). Dimana tarif pajak yang diberikan kepada wajib pajak tergantung dari penghasilan yang didapat wajib pajak tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diterima wajib pajak, semakin tinggi pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dikenakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, wajib pajak Badan Dalam Negeri, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dengan adanya pandemi *virus corona*, perekonomian menjadi menurun sehingga Pemerintah Indonesia membuat beberapa langkah dalam menghadapi ancaman perekonomian nasional atau stabilitas keuangan negara. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Maulida, 2021). Salah satu kebijakan Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan adalah penurunan tarif PPh Badan. Penurunan tarif PPh Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Kebijakan penurunan tarif PPh badan dimaksudkan untuk mengurangi beban pengusaha akibat *virus corona*. Selain kedua peraturan diatas, penulis menggunakan data pendukung sebagai referensi yaitu jurnal yang berjudul “Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat” (Hani & Daoed, 2013).

Dalam penurunan tarif PPH terutang badan diharapkan keuntungan bersih badan setelah pajak meningkat atau mengurangi beban pajak perusahaan/badan. Sehingga badan tetap produktif dan mengurangi resiko kebangkrutan yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh badan. Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan meningkatkan pendapatan pajak (Hermon, 2021).

Kebijakan Pemerintah Indonesia menurunkan tarif ini menghasilkan dampak negatif dan positif. Dampak negatif yaitu penurunan penerimaan pendapatan pajak atau berpotensi mengalami kerugian (Pratama, 2021). Dampak

positif dari penurunan tarif ini berupa manfaat untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, menstabilkan usaha, memberikan keringanan bagi pengusaha, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. (Wildan, 2020)

Menurut Darmin Nasution (2008) mengatakan bahwa penerapan undang-undang pajak penghasilan yang baru tetap meningkatkan pendapatan pajak, sebab ruang pajak lebih besar selaras kenaikan jumlah wajib pajak (Sukarno, 2019). Kebijakan penurunan tarif pajak ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga pendapatan pajak dapat meningkat. Besarnya jumlah ruang pajak adalah salah satu dampak positif dari peraturan PPh ini akan membawa kondisi yang baik bagi dunia usaha serta reformasi perpajakan dengan mengaplikasikan sistem administrasi perpajakan yang lebih terbaru.

Biasanya wajib pajak terkhusus bagi pengusaha merasa terbebani dengan pajak, karena pajak dianggap biaya yang dapat mengurangi bagian penghasilan yang akan diterima oleh wajib pajak/pengusaha. Semakin besar tarif pajak maka semakin besar juga beban yang dirasa atau semakin rendah keuntungan bersih bagi wajib pajak/badan. Oleh karena itu, tarif pajak yang besar akan membuat perusahaan berusaha menghindari pajak.

Sehingga penulis akan meninjau penurunan tarif PPh badan ini terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) dengan menggunakan parameter yang dianggap penulis sesuai dalam melihat dampak yang terjadi pada kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam pendapatan pajak, yaitu dapat dilihat dari jumlah kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak

dapat dideskripsikan sebagai kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Penulis juga menggunakan jurnal dalam penulisan karya ini..

1.2 .Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan latar belakang permasalahan topik karya tulis tugas akhir yang diambil penulis, penulis akan mengkaji mengenai topik tersebut dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- Apakah penurunan tarif PPh terutang badan memberikan dampak pada pendapatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan?
- Apa dampak atau efek positif yang diberikan atas penurunan tarif PPh Badan?
- Apa dampak atau efek negatif yang diberikan atas penurunan tarif PPh Badan?
- Bagaimana dampak kepatuhan wajib pajak badan dengan penurunan tarif PPh Badan ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui apakah penurunan tarif PPh terutang badan berdampak terhadap pendapatan pajak atau berpotensi rugi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis akan memfokuskan bahasan pada pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan untuk menganalisa penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam meningkatkan penerimaan PPh. Penulis juga membatasi analisis terkait tarif PPh tersebut di tahun 2020 dan 2021 dengan landasan PP Nomor 30 tahun 2020. Hasil penulisan ini akan dilihat dengan cara menganalisa data dari 2020-2021 serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk melihat capaian penerimaan pajak penghasilan badan meningkat atau menurun. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah mendapat pengetahuan atau wawasan yang lebih jelas secara teori, sebagai referensi penelitian lebih lanjut dan memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pada penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1. Mendapat pengetahuan mengenai kebijakan penurunan tarif PPh badan.

2. Mendapat pengetahuan mengenai dampak negatif dan positif atas kebijakan penurunan tarif PPh badan.

b. Bagi KPP Madya Medan

Sebagai masukan kepada kebijakan penurunan tarif PPh badan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak.

c. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan pembaca dan masyarakat yang membaca agar semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang pemilihan judul dan topik karya tulis yang akan penulis lakukan. Selain itu, penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta metode pengumpulan data yang relevan bagi penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori dan penelitian yang relevan sebagai dasar penulis dalam pembahasan karya tulis tugas akhir. Penulis juga akan menjelaskan mengenai data dan fakta terkait objek penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi gambaran mengenai metode pengumpulan data yang relevan dengan objek menuliskan karya tulis. Pada bab ini juga tentang pembahasan mengenai data yang diperoleh penulis untuk menjawab pertanyaan yang merujuk pada rumusan masalah guna mencapai tujuan penulisan karya tulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian penutup dari penyusunan karya tulis tugas akhir yang dilakukan penulis. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.